



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN BANTUL**

No.88,2016

Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.  
**PEMERINTAH DESA.ADMINISTRASI.KUANGAN.** Pengelolaan Keuangan  
Desa.

**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 88 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan upaya untuk mewujudkan otonomi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 12 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, dan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu diatur mengenai pengelolaan keuangan desa dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 54);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakuknya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah DIY adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dibantu Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Lurah Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa.
10. Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Pamong Desa adalah unsur pembantu Lurah Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, pelaksana teknis yang disebut Seksi dan unsur kewilayahan yang disebut Pedukuhan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan penerimaan desa, penatausahaan pengeluaran desa, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Lurah Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
21. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur Pamong Desa yang membantu Lurah Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
22. Sekretaris desa yang berikutnya disebut sebagai Carik Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
23. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan bidangnya.
24. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.

25. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
26. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
27. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
28. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
29. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
30. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
31. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
32. Tanah desa adalah tanah yang asal-usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten dengan hak *anggradhuh*, dan pemanfaatannya untuk kas desa, bengkok/lungguh dan pengarem-arem.
33. Tanah kas desa adalah bagian dari tanah desa yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
34. Tanah *bengkok/lungguh* adalah bagian dari tanah desa yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan Lurah Desa dan Pamong Desa.
35. Tanah *pengarem-arem* adalah bagian dari tanah desa yang dipergunakan untuk pensiunan Lurah Desa dan Pamong Desa.
36. APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
37. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
38. APBDesa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
39. PK adalah Pelaksana Kegiatan sesuai bidangnya.

## BAB II ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

### Pasal 2

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

## BAB III KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

### Pasal 3

- (1) Lurah Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

- (2) Lurah Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
  - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
  - b. menetapkan PTPKD;
  - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
  - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
  - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- (3) Ketetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa.
- (4) Lurah Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD.

#### Pasal 4

PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) berasal dari unsur Pamong Desa, terdiri dari:

- a. Carik Desa;
- b. Kepala Seksi;
- c. Kepala Urusan; dan
- d. Bendahara Desa.

#### Pasal 5

- (1) Carik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator PPTKD.
- (2) Carik Desa selaku PPTKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
  - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
  - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
  - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
  - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

#### Pasal 6

- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai PK untuk kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c, bertindak sebagai PK untuk kegiatan yang berhubungan dengan ketugasan Sekretariat Desa.
- (3) Apabila terjadi kekosongan jabatan, PK dapat dirangkap oleh Pelaksana Tugas yang melaksanakan jabatan yang bersangkutan.

- (4) Kepala Seksi atau Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
  - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
  - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
  - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Lurah Desa melalui koordinator PTPKD; dan
  - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

#### Pasal 7

- (1) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dijabat oleh Kepala Urusan Keuangan atau staf desa.
- (2) Staf Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah staf desa yang berstatus pamong desa.
- (3) Bendahara Desa tidak dapat merangkap sebagai PK.
- (4) Bendahara Desa mempunyai tugas :
  - a. menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dalam APBDesa;
  - b. membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
  - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah Desa dan Carik Desa dalam rangka pengelolaan keuangan desa.
- (5) Bendahara Desa dapat dibantu oleh staf desa.
- (6) Staf desa sebagaimana dimaksud ayat (7) dapat ditunjuk dari staf yang berstatus pamong desa atau staf desa yang berstatus honorer Desa.

#### BAB IV APBDesa

#### Pasal 8

- (1) APBDesa, terdiri atas :
  - a. Pendapatan Desa;
  - b. Belanja Desa; dan
  - c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.

- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Bagian Kesatu  
Pendapatan  
Paragraf 1  
Jenis Pendapatan

Pasal 9

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok:
- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
  - b. Transfer; dan
  - c. Pendapatan Lain-Lain.

Paragraf 2  
Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Pasal 10

- (1) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
- a. Hasil usaha;
  - b. Hasil aset;
  - c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong;
  - d. Lain-lain PADesa.
- (2) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. hasil Badan Usaha Milik Desa; dan
  - b. usaha lain yang yang dikelola desa.
- (3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. pasar desa;
  - b. pasar hewan desa;
  - c. bangunan desa;
  - d. obyek rekreasi yang dikelola oleh desa;
  - e. pemandian umum yang dikelola oleh desa;
  - f. hutan desa;
  - g. tempat pemancingan di sungai yang dikelola oleh desa;
  - h. jaringan irigasi desa;
  - i. penggunaan fasilitas milik desa;
  - j. penggunaan lapangan desa;
  - k. penggunaan fasilitas umum milik desa; dan
  - l. lain-lain kekayaan milik desa.
- (4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.



- (5) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas :
- a. jasa giro;
  - b. penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang/jasa oleh Desa;
  - c. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
  - d. pengelolaan fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
  - e. pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.
  - f. Pungutan Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

#### Pasal 11

- (1) Pendapatan dari hasil aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), diatur dengan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa.
- (2) Peraturan Desa tentang pungutan desa, paling sedikit mengatur :
- a. Obyek pungutan desa;
  - b. Subyek dan wajib pungutan desa;
  - c. Besaran pungutan desa; dan
  - d. Pemberian pengurangan atau pembebasan pungutan desa.
- (3) Besaran pungutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, harus mempertimbangkan kebutuhan/biaya yang diperlukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, kemampuan masyarakat dan prinsip keadilan.
- (4) Dilarang memungut pungutan desa terhadap pelayanan sebagai berikut :
- a. pelayanan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan;
  - b. pelayanan surat pengantar;
  - c. pelayanan surat rekomendasi;
  - d. pelayanan surat keterangan;
  - e. pelayanan peralihan hak atas tanah, karena telah dipungut bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
  - f. pungutan lain yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Mekanisme penyusunan dan penetapan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa mutatis mutandis dengan mekanisme penyusunan dan penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa.

#### Paragraf 3 Kelompok Transfer

#### Pasal 12

Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:

- a. Dana Desa;
- b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Alokasi Dana Desa (ADD);
- d. Bantuan Keuangan dari Pemerintah DIY; dan
- e. Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten.

### Pasal 13

- (1) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan alokasi anggaran dari APBN.
- (2) Penerimaan Dana Desa dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Pengalokasian Dana Desa untuk masing-masing Desa dengan mempertimbangkan:
  1. jumlah penduduk;
  2. angka kemiskinan;
  3. luas wilayah; dan
  4. tingkat kesulitan geografis.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian dan besaran Dana Desa untuk masing-masing desa diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

### Pasal 14

- (1) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b adalah bagian penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pengalokasian bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima Pemerintah Daerah kepada Desa, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. sebesar 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
  - b. sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai dengan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dari Desa masing-masing.
- (3) Pengalokasian bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan perolehan pajak dan retribusi daerah tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Pengalokasian bagian hasil pajak dan retribusi daerah yang diterima Daerah kepada Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

### Pasal 15

Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh persen) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

#### Pasal 16

- (1) Pengalokasian penerimaan ADD untuk setiap desa dengan mempertimbangkan :
  - a. kebutuhan penghasilan tetap Lurah Desa dan Pamong Desa; dan
  - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian dan besaran ADD untuk masing-masing desa diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

#### Pasal 17

- (1) Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat bersifat umum atau khusus.
- (2) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam APBDesa dan dibelanjakan sesuai dengan tujuan pemberian bantuan keuangan, sehingga tidak berlaku ketentuan penggunaan APBDesa paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5).

#### Paragraf 4 Pendapatan Lain-lain

#### Pasal 18

Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis:

- a. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
- b. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

#### Pasal 19

- (1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a adalah pemberian berupa uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang dari pihak ketiga yang tidak mengikat atau terkait dengan pelayanan Pemerintahan Desa.
- (2) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan.

Bagian Kedua  
Belanja Desa

Pasal 20

- (1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 21

- (1) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:
  - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
  - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
  - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
  - e. Belanja Tak Terduga.
- (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja :
  - a. pegawai;
  - b. barang dan jasa; dan
  - c. modal.
- (5) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan untuk :
  - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  - b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa dalam APBDesa digunakan untuk :
    1. penghasilan tetap dan tunjangan Lurah Desa dan Pamong Desa;
    2. operasional Pemerintah Desa;
    3. tunjangan dan operasional BPD; dan
    4. insentif RT untuk bantuan operasional RT.

Pasal 22

- (1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Lurah Desa dan Pamong Desa serta tunjangan BPD.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

### Pasal 23

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. alat tulis kantor;
  - b. benda pos;
  - c. bahan/material;
  - d. pemeliharaan;
  - e. cetak/penggandaan;
  - f. sewa kantor desa;
  - g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
  - h. makanan dan minuman rapat dan kegiatan;
  - i. pakaian dinas dan atributnya;
  - j. perjalanan dinas;
  - k. upah kerja;
  - l. honorarium;
  - m. operasional Pemerintah Desa;
  - n. operasional BPD;
  - o. insentif RT; dan
  - p. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- (3) Insentif RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o merupakan bantuan uang untuk operasional lembaga RT, dipergunakan untuk belanja barang dan jasa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa di tingkat RT.
- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa.

### Pasal 24

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pembelian/pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.
- (3) Rincian Belanja Modal terdiri dari biaya material dan biaya tenaga kerja.

### Pasal 25

Lurah Desa dapat melakukan perubahan belanja pada tingkat rincian, sedangkan perubahan pada tingkat jenis disepakati pada perubahan APBDes.

## Pasal 26

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau Kejadian Luar Biasa (KLB), Pemerintah Desa dapat melakukan belanja sesuai dengan yang dianggarkan dalam belanja tidak terduga.
- (2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak dalam skala Desa.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
- (4) Kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain wabah penyakit.
- (5) Keadaan darurat dan kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa dengan persetujuan BPD.
- (6) Penggunaan belanja tidak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Lurah Desa.

Bagian Ketiga  
Pembiayaan Desa

## Pasal 27

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
  - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
  - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
  - b. Pencairan Dana Cadangan; dan
  - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- (5) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
  - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
  - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
  - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

- (6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
- (7) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

#### Pasal 28

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, terdiri dari :

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. Penyertaan Modal Desa.

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa tersendiri.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
  - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
  - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
  - d. sumber dana cadangan; dan
  - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (4) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (6) Penganggaran dana cadangan tidak boleh melebihi tahun akhir masa jabatan Lurah Desa.

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah Desa dapat menyertakan modal desa kepada Badan Usaha Milik Desa atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b sepanjang menguntungkan Pemerintah Desa.
- (2) Penyertaan modal desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB V  
PENGELOLAAN  
Bagian Kesatu  
Perencanaan

Pasal 31

- (1) Carik Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- (2) Carik Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Lurah Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Lurah Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (4) Mekanisme pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dilaksanakan berdasarkan peraturan tata tertib BPD.
- (5) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober sebelum tahun anggaran berjalan.
- (6) Persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa antara Lurah Desa dan BPD paling lambat bulan November sebelum tahun anggaran berjalan.
- (7) Penetapan dan pengundangan Peraturan Desa tentang APBDesa paling lambat tanggal 31 Desember sebelum tahun anggaran berjalan.
- (8) Apabila Desa terlambat dalam menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Camat tetap melakukan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) BPD wajib memberikan persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan persetujuan dari Lurah Desa diterima.
- (2) Dalam hal BPD tidak memberikan persetujuan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah Desa menetapkan APBDesa dengan Peraturan Lurah Desa.
- (3) Peraturan Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimohonkan evaluasi terlebih dahulu kepada Camat sebelum ditetapkan.
- (4) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (3), Camat wajib memperhatikan aspirasi Pemerintah desa dan BPD.
- (5) Peraturan Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa tentang APBDesa.



## Pasal 33

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) disampaikan oleh Lurah Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa didelegasikan kepada Camat.
- (3) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Dalam melaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Camat membentuk Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (6) Apabila Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (7) Apabila Camat memberikan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Lurah Desa bersama BPD harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

## Pasal 34

- (1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (7), tidak ditindaklanjuti dan Lurah Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat mengusulkan pembatalan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Bupati, dengan tembusan unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum dan pemerintahan desa.
- (2) Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Lurah Desa menghentikan pelaksanaan Peraturan Desa yang dibatalkan, Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima dan selanjutnya Lurah Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.
- (5) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan bersamaan dengan penetapan Peraturan Desa baru tentang APBDesa sebagai pengganti Peraturan Desa yang dibatalkan.

Bagian Kedua  
Penatausahaan Penerimaan Desa

Pasal 35

- (1) Penerimaan Desa dapat berbentuk uang atau barang/jasa yang dapat dinilai dengan uang
- (2) Semua penerimaan Desa dalam bentuk uang dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa disetor ke dalam Rekening Kas Desa.
- (3) Penerimaan desa disetor ke rekening kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :
  - a. disetor secara langsung ke rekening kas desa oleh pihak ketiga;
  - b. disetor melalui bendahara desa oleh pihak ketiga; dan
  - c. disetor melalui bendahara desa dari aparat yang bertanggungjawab memungut dari pihak ketiga.
- (4) Bendahara desa yang menampung sementara penerimaan desa sebagaimana pada ayat (3) huruf b dan huruf c, wajib menyetorkan ke rekening kas desa paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya uang.
- (5) Rekening kas desa ditempatkan pada bank yang ditunjuk dengan Keputusan Lurah Desa, dan dilaporkan kepada Bupati Cq. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan desa sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (2) Penerimaan Desa dalam bentuk barang/jasa yang dapat dinilai dengan uang dicatat oleh Bendahara Desa dalam Buku Pembantu Penerimaan

Pasal 37

- (1) Penatausahaan penerimaan Desa diselenggarakan oleh Bendahara Desa atas keseluruhan penerimaan yang diterima Desa.
- (2) Penatausahaan penerimaan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat dalam buku :
  - a. Buku Kas Umum – Tunai;
  - b. Buku Pembantu Bank; dan
  - c. Buku Pembantu Penerimaan
- (3) Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan penerimaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah antara lain :
  - a. Tanda Bukti Penerimaan (TBP);
  - b. Surat Tanda Setoran (STS);
  - c. Bukti Penerimaan Lainnya yang sah.
- (4) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan Desa melalui laporan pertanggungjawaban.

- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (4) disampaikan setiap bulan kepada Lurah Desa paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya.

Bagian Ketiga  
Penatausahaan Pengeluaran Desa

Pasal 38

- (1) Pengeluaran Desa yang mengakibatkan beban APBDesa, tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa
- (2) Dalam hal Peraturan Desa tentang APBDesa belum ditetapkan sampai dengan tahun anggaran berjalan, Pemerintah Desa dapat mengeluarkan belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional pemerintahan Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Lurah Desa
- (3) Besarnya pengeluaran Desa untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar pagu anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi
  - a. penghasilan tetap dan tunjangan Lurah Desa dan Pamong Desa; dan
  - b. tunjangan BPD.
- (5) Belanja Operasional pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
  - a. pembelian alat tulis kantor (ATK) yang tidak terkait kegiatan;
  - b. pembayaran listrik, telepon, air bersih, surat kabar, dan lain-lain;
  - c. pembayaran kewajiban pajak seperti pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan (PBB-P2), Pajak Kendaraan Bermotor, dan pajak lainnya;
  - d. belanja operasional BPD; dan
  - e. insentif RT/RW.
- (6) Belanja pegawai yang mengikat dan belanja operasional pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan dalam kegiatan :
  - a. kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah Desa dan Pamong Desa;
  - b. kegiatan Tunjangan BPD;
  - c. kegiatan Operasional Perkantoran Desa;
  - d. kegiatan Operasional BPD; dan
  - e. kegiatan Operasional RT/RW.

Pasal 39

- (1) Setelah penetapan APBDesa, PK membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pelaksanaan kegiatan;
- (2) Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa SPP Panjar dan SPP Definitif.
- (3) SPP Definitif sebagaimana disebut dalam ayat (2) dibuat oleh PK setelah barang/jasa diterima oleh Pemerintah Desa
- (4) PK dalam membuat SPP definitif dilengkapi dengan bukti belanja dan/atau dokumen lain yang dapat dipertanggungjawabkan

- (5) Dokumen lain yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk belanja pegawai atau honorarium.
- (6) SPP Panjar sebagaimana dimaksud ayat (2) paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari total keseluruhan anggaran setiap kegiatan.
- (7) Setelah barang/jasa yang diperoleh dari realisasi SPP Panjar, maka PK wajib membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas SPP Panjar.
- (8) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas SPP Panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibuat paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pencairan SPP Panjar.
- (9) Apabila terdapat sisa dari realisasi SPP Panjar, maka PK wajib menyetorkan kepada Bendahara Desa pada saat penyerahan SPJ SPP Panjar.
- (10) Kekurangan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan karena SPP Panjar, dapat diberikan apabila PK membuat SPP Definitif atas kekurangan anggaran tersebut.
- (11) Pembuatan SPP Definitif untuk pembayaran kekurangan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan oleh PK setelah SPJ SPP Panjar Kegiatan telah disetujui oleh Lurah Desa.
- (12) PK bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan Buku Pembantu Kegiatan, Pertanggungjawaban Belanja, dan Laporan Hasil Kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

#### Pasal 40

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Carik Desa berkewajiban untuk:
  - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan;
  - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
  - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
  - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh PK apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Carik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah Desa menyetujui permintaan pembayaran dan Bendahara Desa melakukan pembayaran.
- (3) Berdasarkan pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara desa melakukan pencatatan pengeluaran.
- (4) Dalam hal pembayaran kepada PK sebagai uang panjar, maka Bendahara Desa melakukan pencatatan pengeluaran setelah PK menyerahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang didukung dengan bukti yang sah dan lengkap.

## Pasal 41

- (1) Penatausahaan pengeluaran Desa dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa wajib mencatat setiap pengeluaran Desa serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan.
- (3) Bendahara Desa dalam menyimpan uang tunai sebagai persediaan dalam brankas desa paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dalam rangka memenuhi kebutuhan kegiatan pemerintah desa.
- (4) Bendahara Desa dapat melakukan penarikan untuk kas tunai paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai persediaan bendahara hanya dengan slip penarikan tanpa lampiran SPP, paling banyak 2 (dua) kali dalam satu bulan.
- (5) Penarikan Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah mendapatkan Surat Persetujuan dari Lurah Desa.
- (6) Surat Persetujuan Lurah Desa dilampirkan dalam slip penarikan uang pada waktu penarikan di Bank.
- (7) Pelaksanaan pembayaran dilaksanakan oleh Bendahara Desa dengan dokumen pencairan SPP.
- (8) Dokumen pencairan SPP harus dilengkapi oleh SPP Definitif atau SPP Panjar yang telah disetujui oleh Lurah Desa.
- (9) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Bendahara Desa dalam melakukan penatausahaan pengeluaran desa sebagaimana disebut dalam ayat (1) menggunakan :
  - a. Buku Kas Umum – Tunai;
  - b. Buku Kas Pembantu Pajak;
  - c. Buku Bank; dan
  - d. Buku Rekapitulasi Panjar.
- (11) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban dan disampaikan setiap bulan kepada Lurah Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (12) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (11) harus dilampiri Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan bukti lain yang sah berupa dokumen pengadaan, surat perintah kerja, kuitansi, tanda penerimaan barang/jasa, dan/atau nota pembelian barang dan/atau jasa.
- (13) Bendahara Desa wajib melaporkan keadaan keuangan kepada Lurah Desa yang terdiri dari kas tunai, kas di rekening kas desa dan rekapitulasi posisi kas di bendahara desa.
- (14) Seluruh pengeluaran Desa dikeluarkan melalui rekening kas desa.

## Pasal 42

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Pelaporan

## Pasal 43

- (1) Lurah Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat berupa :
  - a. laporan semester pertama; dan
  - b. laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Bagian Kelima  
Perubahan APBDesa

## Pasal 44

- (1) Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
  - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
  - b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
  - c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau
  - d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
  - e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Desa.
- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Perubahan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Tata cara penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa sama dengan tata cara penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (5) Apabila Bantuan keuangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa, disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, atau Peraturan Lurah Desa tentang perubahan rincian kegiatan APBDesa.
- (6) Perubahan rincian kegiatan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberitahukan kepada BPD.

- (7) Peraturan Lurah Desa tentang Perubahan rincian kegiatan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terjadi setelah Perubahan APBDesa ditampung dalam Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa.

Bagian Keenam  
Pertanggungjawaban

Pasal 45

- (1) Lurah Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
  - a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
  - b. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
  - c. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
- (5) Kode Rekening Akun untuk penyusunan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b terdiri dari rekening aset, kewajiban dan ekuitas.
- (6) Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (7) Kode rekening akun dan format bentuk Laporan Kekayaan Milik Desa dan Laporan Realisasi Anggaran tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Prosedur penetapan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, mutatis mutandis proses penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Pasal 46

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 47

- (1) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis atau dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

## Pasal 48

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 disampaikan kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati dengan tembusan Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan dan unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi pemerintahan desa.

BAB VI  
PENGELOLAAN BARANG MILIK DESA

## Pasal 49

- (1) Lurah Desa bertindak sebagai Pengguna Barang melakukan penatausahaan barang milik desa.
- (2) Dalam melakukan penatausahaan barang milik desa Lurah Desa dibantu oleh Carik Desa dan Pengurus Barang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan barang milik desa diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VII  
KEDUDUKAN KEUANGAN LURAH DESA, PAMONG DESA DAN BPD  
Bagian Kesatu  
Kedudukan Keuangan Lurah Desa dan Pamong Desa

## Pasal 50

- (1) Lurah Desa dan Pamong Desa memperoleh penghasilan tetap dan penghasilan lainnya.
- (2) Penghasilan tetap Carik Desa paling sedikit sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari penghasilan tetap bagi Lurah Desa.
- (3) Penghasilan tetap Pamong Desa selain Carik Desa paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan paling banyak 60% (enam puluh persen) dari penghasilan tetap bagi Lurah Desa.
- (4) Penghasilan tetap bagi staf yang berstatus Pamong Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (5) Besaran penghasilan tetap Pamong Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.

## Pasal 51

- (1) Penghasilan tetap Lurah Desa dan Pamong Desa dianggarkan dalam APB Desa bersumber dari ADD.



- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Lurah Desa dan Pamong Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut :
- a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh persen);
  - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh persen);
  - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh persen); dan
  - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh persen).

#### Pasal 52

- (1) Penghasilan lainnya bagi Lurah Desa dan Pamong Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dapat berupa tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. tunjangan jabatan;
  - b. tunjangan istri/suami;
  - c. tunjangan anak;
  - d. tunjangan kesehatan bagi Lurah Desa dan Pamong Desa beserta istri/suami dan anaknya;
  - e. tunjangan Jaminan Ketenagakerjaan; dan
  - f. tunjangan lain sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (3) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai kemampuan keuangan desa.
- (4) Tunjangan istri/suami dan tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, cara penghitungannya sesuai ketentuan tunjangan istri/suami dan tunjangan anak bagi Pegawai Negeri Sipil, dengan dasar perhitungan berdasarkan besaran penghasilan tetap bagi Lurah Desa dan Pamong Desa.
- (5) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan;
- (6) Tunjangan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
- (7) Bagi Lurah Desa dan Pamong Desa yang sudah mendapatkan tunjangan istri/suami, tunjangan anak, dan tunjangan kesehatan dari istri atau suaminya, atau mantan istri atau mantan suaminya, tidak berhak mendapatkan tunjangan yang sama dari APBDesa.
- (8) Tunjangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, merupakan tunjangan yang diberikan oleh Desa dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa, yang mekanismenya diatur dengan Peraturan Desa.

- (9) Penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

#### Pasal 53

- (1) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) bagi Desa yang memiliki tanah desa berupa lungguh/bengkok.
- (2) Pemberian lungguh/bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa dan tidak dicantumkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa, namun menjadi bagian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.

#### Pasal 54

- (1) Bagi Desa yang tidak memiliki tanah desa untuk lungguh/bengkok Lurah Desa dan Pamong Desa, dapat diberikan tambahan penghasilan dari APBDesa sebagai penerimaan lain yang sah bagi Lurah Desa dan Pamong Desa sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pemberian Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Kedudukan Keuangan BPD

#### Pasal 55

- (1) Ketua dan anggota BPD diberikan tunjangan yang dianggarkan dari APBDesa.
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD memperoleh belanja operasional BPD.
- (3) Belanja operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan antara lain untuk :
- a. belanja makan dan minum rapat dan kegiatan;
  - b. belanja alat tulis kantor;
  - c. belanja penggandaan; dan
  - d. belanja lain sesuai kebutuhan operasional BPD.
- (4) Besarnya tunjangan ketua, wakil ketua dan anggota BPD serta belanja operasional BPD ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (5) Besaran alokasi dalam APBDesa untuk tunjangan BPD paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari alokasi 30% (tiga puluh persen) APBDesa setelah dikurangi untuk penghasilan tetap Lurah Desa dan Pamong Desa.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 56

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat melalui :
  - a. fasilitasi penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa, dan rancangan Peraturan Lurah Desa;
  - b. fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
  - c. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dan pembangunan desa; dan
  - d. evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, dan rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

- (1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Desa (SISKEUDES).
- (2) Bentuk dokumen yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan Desa menggunakan bentuk dokumen dalam Sistem Aplikasi Keuangan Desa (SISKEUDES).

Pasal 58

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 82) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 59

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 10 November 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 10 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016 NOMOR 88

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
u.b. Asisten Pemerintahan  
Kepala Bagian Hukum

  
GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H  
NIP. 19691231 199603 10 17